

Tinjauan Yuridis Gugatan Wanprestasi Yang Tidak Dapat Diterima Oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 9/PDT.G/2018/PN.GST)

Khairan Nisa Mendrofa¹, Berkat Kristian Telaumbanua², Suhaila Zulkifli³
Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia

¹ Khairannisamendrofa08@gmail.com, ² Iyantel27@gmail.com, ³suahialaz_ella@yahoo.com

ABSTRACT

A lawsuit is a civil claim regarding rights that contain disputes with other people. A lawsuit whose formulation does not meet the requirements or has a formal defect so that the principal of the case is not examined will result in the claim being unacceptable (niet ontvankalijeke verklaad). As stated in the decision of the Gunungsitoli District Court Number 9/Pdt.G/2018/PN.Gst, it was stated that the lawsuit could not be accepted. This case study research aims to explain the legal procedure for filing a lawsuit and explain the judge's legal considerations on case Number 9/Pdt.g/2018/PN.Gst. This research was conducted using a normative juridical approach to the problem. Using primary, secondary, and tertiary legal materials with library data collection techniques which are then analyzed with qualitative techniques. The results of this study, a lawsuit filed in court must meet the formal requirements as stipulated in article 118 HIR or article 142 RBG. In the case decision Number 9/Pdt.G/2018/PN.Gst with a breach of contract, it was declared unacceptable because the plaintiff's claim was vague and unclear (obscuur libel). The fuzziness and ambiguity of the plaintiff's claim which in the main case is about default but in the petitum it is about unlawful acts by requesting to punish the defendants to pay material, immaterial and forced money losses since the decision has permanent legal force. Then the plaintiff's petition, which is not clear, asks to punish the plaintiff to pay the remaining payment of the object of the case in the amount of Rp. 140,000,000.

Keywords: lawsuit, default, case study

ABSTRAK

Gugatan merupakan suatu tuntutan perdata mengenai hak yang mengandung sengketa dengan orang lain. Suatu gugatan yang formulasinya tidak memenuhi syarat atau mengalami cacat formil sehingga pokok perkaranya tidak diperiksa mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankalijeke verklaad). Seperti dalam putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Gst dinyatakan gugatan tidak dapat diterima. Penelitian studi kasus ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur hukum mengajukan gugatan dan menjelaskan pertimbangan hukum hakim terhadap perkara Nomor 9/Pdt.g/2018/PN.Gst. penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif. Mengguganakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan data secara kepustakann yang selanjutnya dianalisis dengan teknik kualitatif. Hasil dari penelitian ini, suatu gugatan yang diajukan di pengadilan haruslah memenuhi syarat formil seperti yang diatur dalam pasal 118 HIR atau pasal 142 RBG. Pada putusan perkara Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Gst dengan gugatan wanprestasi dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel). Kekaburan dan ketidakjelasan gugatan penggugat yang dalam pokok perkaranya mengenai wanprestasi tetapi pada petitumnya mengenai perbuatan melawan hukum dengan memohon untuk menghukum para tergugat membayar kerugian materil,immateril dan membayar uang paksa sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Lalu petitum penggugat yang tidak jelas, memohon untuk menghukum penggugat membayar sisa pembayayaran objek perkara sebesar Rp. 140.000.000.

Kata Kunci : Gugatan, wanprestasi, studi kasus



I. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Hukum perdata merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orangorang dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum perdata atau sering disebut dengan hukum materil dapat terjadi karena adanya peristiwa hukum seperti melakukan perjanjian antara orang-orang yang bersangkutan, contohnya utang-piutang, sewa-menyewa, jual-beli, tukar menukar atau karena peraturan perundang-undangan yang menguntungkan atau saling menguntungkan para pihak, seperti pembayaran non-utang, perwakilan sukarela, pewarisan dan perbuatan menurut hukum atau perbuatan yang merugikan orang karena ketentuan hukum seperti perbuatan melawan hukum. Peristiwaperistiwa hukum diatas sering terjadi dan adakalaya terjadi sengketa kepentingan yang berbeda -beda oleh setiap individu dan hal tersebut telah diatur dalam KUHPer atau B.W.

Akibat adanya pihak yang dirugikan suatu peristiwa hukum maka dibutuhkan hukum acara perdata sebagai bentuk atau cara untuk menerapkan hukum perdata atau B.W. menurut R. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Di Indonesia", "Hukum acara perdata merupakan serangkaian aturan yang meliputi bagaimana seseorang harus menghadapi dan bertindak di pengadilan, dan bagaimana pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk menegakkan peraturan Hukum Perdata"1.

Penyelesaian sengketa dalam perdata dapat ditempuh dengan nonlitagasi atau dengan litigasi (pengadilan). Nonlitigasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan seperti artbitrase, mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi dan penilaian ahli. Apabila sengketa tidak dapat selesaikan melalui nonlitigasi maka dapat ditempuh dengan cara litigasi atau melalui pengadilan.

Pihak yang telah dirugikan atau hak mereka dilanggar oleh orang lain maka dapat menuntutnya dengan mengajukan gugatan. Gugatan merupakan tuntutan perdata mengenai hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain (tergugat). Bentuk gugatan yang diajukan, gugatan contentiosa yaitu gugatan yang mengandung sengketa. Bukan gugatan voluntair yang bersifat sepihak tidak mengandung sengketa atau perselesihan melainkan hanya untuk kepentingan pemohon.

Gugatan yang benar dan memiliki dasardasar konkret tentang adanya kaitan hukum sangatlah penting dalam berpekara. Apabila suatu gugatan mengalami kecatatan formil maka hakim menjatuhkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet otvankalijeke verklaad) atau NO.

Seperti dalam perkara yang penulis angkat dengan studi putusan perkara nomor 9/Pdt.G/2018/PN. Gst dimana hakim menjatuhkan putusan gugatan tidak dapat diterima karena gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (excepetie Obscuur Libel). mana gugatan penggugat Yang pada pokoknya mengenai wanprestasi yang pada positanya diuraikan tetapi pada petitumnya pengugat memohon memberi hukuman kepada para tergugat untuk membayar kerugian materil, kerugian immaterial serta membayar uang paksa jika putusan terlambat melaksanakan gugatan penggugat yang menomohon agar memerintahkan penggugat untuk membayar sisa harga rumah beserta tanah yang telah diperjanjikan dengan tergugat-tergugat, menurut majelis hakim tidak masuk akal yang pengugat meminta untuk menghukum/memerintahkan dirinya sendiri (penggugat).

Hal inilah yang melatar belakangi penelitian terhadap putusan perkara nomor 9/Pdt.G/2018/Pn.Gst untuk mengetahui prosedur suatu gugatan yang benar dan dapat dikabulkan oleh pengadilan serta mengetahui pertimbangan hukum pada perkara nomor 9/Pdt.G/2018/Pn.Gst.

¹ Dewi sulastri, *Hukum Acara Perdata,* Bandung, 2015, Hal 17



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- Bagaimana prosedur hukum mengajukan gugatan perdata perkara wanprestasi yang diatur dalam hukum acara perdata?
- Bagaimana pertimbangan hukum hakim pada putusan nomor 9/pdt.g/2018/pn.gst?

C. Metode Penelitian

a. Jenis Dan Sifat Penelitian

Penelitian secara yuridis normatif yang menjadi pilihan penulis dalam melakukan penelitian ini dimana hukum diletakkan sebagai sistem norma hukum. metode ini dipilih agar dapat menemukan aturan, prinsipprinsip dan doktrin-doktrin hukum sehingga dapat menemukan jawaban terhadapat permasalahan hukum yang ada.

Aspek yuridisnya dalam hal ini adalah peraturan yang berhubungan dengan gugatan sedangkan aspek normatifnya yaitu dimana penelitian dengan penekanan pada penggunaan data sekunder seperti norma atau aturan hukum tertulis yang berlaku.

Penelitian studi kasus ini dilakukan penulis dalam bentuk penelitian normatif yang mana tujuannya untuk dapat menemukan kepastian hukum melalui studi kepustakaan.

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif yang dipilih penulis. Penelitian yang menggali peraturan perundang - undagan yang berhubungan dengan teori hukum terhadap objek penelitiannya yang dalam kesempatan ini penulis ingin mencari, memahami dan menemukan sebab akibat yang diteliti dengan cara mengambil gambaran yang jelas pada objek yang diteliti dan masalah yang telah dirumuskan diatas.

b. Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis dan bahan hukum untuk mendukung penelitian ini yang penulis bedakan dalam 3 bentuk yaitu bahan hukum pokok/primer, sekunder dan terakhir tersier.

- a. Bahan hukum primer
 Bahan hukum primer yaitu pencarian pada peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Putusan No. 9/Pdt.G/2018/PN.Gst .
- Bahan hukum Sekunder
 Bahan hukum sekunder merupakan
 buku-buku yang mengulas tentang
 judul yang diangkat.
- c. Bahan hukum tersier Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang membagikan uraian terhadap bahan hukum primer serta sekunder misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia, serta ensiklopedia.

c. Teknik Pengumpulan Data

Studi kepustakaan menjadi metode pilihan penulis dalam penelitian ini, dimana informasi yang didapatkan ditabulasi, dipilih dan disesuaikan dengan objek penelitian yang diangkat.

d. Analisis Data

Analisa data yang digunakan adalah anilisis data kualitatif yaitu adalah data yang didapatkan dideskripsikan dan diinterpretasikan sesuai dengan pokok permasalahan. Yang selanjutnya di tarik kesimpulan.



II. Hasil dan Penelitiaan

A. Bentuk Gugatan Wanprestasi

Gugatan merupakan tuntutan perdata tentang hak yang mengandung sengketa dengan orang lain ataupun gugatan ini disebut gugatan contentiosa. Bentuk gugatan yang dibenarkan undang-undang memiliki dua bentuk yaitu gugatan lisan serta gugatan tertulis. Gugatan lisan diatur dalam 120 HIR dan pasal 144 RBG yang menegaskan bahwa "penggugat yang buta huruf dapat membuat gugatannya secara lisan yang dicatat oleh ketua pengadilan negeri".

Gugatan tertulis dalam pasal 118 ayat 1 HIR dan Pasal 142 RBG yang menegaskan bahwa "penggugat dan kuasanya dalam mengajukan gugatannya ke pengadilan negeri harus disertai dengan surat permintaan yang telah mereka tanda tangani."

Gugatan wanprestasi merupakan gugatan yang pada pokok perkaranya mengenai wanprestasi. Wanprestasi merupakan kegagalan debitur dalam pemenuhan kewajibannya sesuai perikatan yang disepakati. Ada dua alasan mengapa debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, pertama karena kesalahan debitur atas kesengajaan atau kelalaiannya, serta disebabkan keadaan yang memaksa (force majure)².

Untuk mengetahui debitor melakukan wanprestasi dapat dinilai dalam empat keadaan berikut:

- a. Dalam pemenuhan prestasinya debitor Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
- b. Hanya sebagian atau setengahnya dalam pemenuhan prestasi.

- c. Tidak sesuai atau tidak baik dalam pemenuhan prestasinya.
- d. Telat atau tidak tepat waktu debitor dalam pemenuhan prestasi.

Hal pertama jika debitor melakukan wanprestasi maka diberikan peringatan untuk memenuhi prestasi dengan memperingati tertulis, agar debitor segera secara melakukan pemenuhan atas prestasi tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. debitor masih tidak melakukakan pemenuhan prestasi maka dia telah melakukan wanprestasi.

Berikut akibat hukum dari wanprestasi yang dilakukan oleh debitor:

- a. Penggantian kerugian oleh debitor atas wanprestasi yang dilakukan kepada kreditor. (pasal 1243 KUHPdt)
- Pemutusan atau pembatalan dalam perikatan yang saling mengikat dapat dituntut kreditor lewat pengadilan (pasal 1266 KUHPdt).
- Suatu perjanjian untuk memberikan sesuatu, apabila terjadi wanprestasi maka resiko di tanggung oleh debitor (pasal 1273 ayat (2) KUHPdt).
- d. Pemenuhan perikatan harus tetap dilaksanakan oleh debitor bila memungkinkan untuk dipenuhi atau membayar ganti rugi pembatalan perikatan. (pasal 1267 KUHPdt)
- e. Jika debitor diperkarakan di Pengadilan Negeri dan debitor dinyatakan bersalah, ia wajib membayar biaya perkara.

² Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung, 2014, Hal. 241



B. Formulasi Surat Gugatan

Formulasi atau perumusan surat gugatan merupakan pembuatan rumusan gugatan yang sesuai persyaratan formil berdasar aturan perundang undangan serta hukum yang ada³. Sesuai dengan pendapat Prof Soepomo mengatakan bahwa pasal 118 dan 120 HIR belum ditetapkannya syarat perumusan atau isi suatu gugatan dengan seiring waktu mengalami perkembangan praktik yang mana perumusan gugatan harus jelas fundamentum petendi (posita) dan petitum sesuai dengan sistem dagvaarding. Hal ini dilakukan agar gugatan tidak mengalami cacat formil. Berikut hal hal yang harus ada dalam surat gugatan:

a. Diajukan ke pengadilan negeri berdasar kompetensi relatifnya

Surat gugatan secara jelas mengalamatkan kepada pengadilan negeri yang ditujukan sesuai dengan kompetensi relatifnya yang ditentukan dalam pasal 118 HIR (mengenai kewenangan relatif). Agar terhindar dari sgugatan cacat Formil. Karena pengadilan diluar kompetensi relatif tidak berwenang meninjau dan mengadili perkara itu.

b. Penggugat atau kuasanya haruslah menandatangani surat guagatan

Pasal 118 ayat 1 HIR permohonan atau tuntutan penggugat atau kuasanya dalam mengajukan gugatan ke pengadilan negeri harus ditandatangani karena hal tersebut atas kewenangan yang bersangkutan.

c. Identitas para pihak

Pencantuman identitas merupakan keharusan suatu gugatan agar terpenuhi syarat formal sahnya gugatan. Identitas yang dicantumi yaitu penggugat dan tergugat, gugatan dianggap tidak ada atau tidak sah bila identitas tergugat tidak dicantumi. Pencantuman ini tidaklah rumit, berbeda dengan surat dakwaaan perkara pidana yang harus memuat nama lengkap, tempat dan tangggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka yang diatur dalam 143 ayat 2 huruf a KUHAP. Identitas surat gugatan perdata diatur dalam pasal 118 ayat 1 HIR, sebagai berikut : yaitu nama asli serta alamat tempat tinggal yang merupakan menyampaikan tempat panggilan pemberitahuan.

d. Futendum Petendi (posita)

Futendum petendi atau sering disebut posita adalah dalil yang menjelaskan mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang berhubungan dengan hukum sehingga menjadi uraian atau dasar tuntutan. Unsur dalam sebuah posita ada dua yaitu : (a) Dasar hukum, menggambarkan bagaimana peristiwa hukum tersebut terjadi, sehingga adanya ikatan hukum penggugat dengan objek yang di perselisihkan serta ikatan penggugat dengan tergugat mengenai objek yang masalah; (b) Dasar fakta, menggambarkan keterikatan penggugat pada objek masalah; yang mana pada faktanya memiliki hubungan hukum secara langsung terhadap penggugat dengan tergugat dan

³ M. Yahya harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta, 2018, Hal. 51



objek permasalahan. Berikut dalil gugatan tidak memiliki dasar hukum :

- a) Laporan tergugat dengan dasar hukum menuntut ganti rugi tidak dapat dijadikan dasar pembebasan pemidanaan
- b) dalil gugatan berdasarkan perikatan tidak halal
- c) perbuatan melawan hukum dengan tuntutan ganti rugi
- d) dasar hukum dengan dalil gugatan yang tidak bersesuaian
- e) klaim ganti rugi tanpa perincian yang jelas.
- f) adanya kontradiksi gugatan
- g) kepemilikan hak atas objek perselisihan kabur dan tidak jelas

e. Petitum Gugatan

Petitum merupakan gugatan yang memuat tuntutan pokok penggugat, yang diuraikan dengan jelas pada akhir gugatan disebutkan dengan jelas pokok-pokok tuntutan penggugat, dan gugatan haru diajukan terhadap tergugat. Sesuai alinea ketiga pasal 8 RBG, segala yang diminta atau yang diharapkan si penggugat diputus di persidangan oleh hakim. Permohonan tersebut dijawab oleh Majelis Hakim dalam putusannya, dan jika posita tidak berbanding dengan permohonan (tuntutan) tidak dapat diterima. demikian pula sebaliknya, petitum (tuntutan) yang tidak sesuai posita tidak diterima.

Prosedur pembuatan petitum (tuntutan) dapat dibagi menjadi tiga yaitu: (a) tuntutan pokok (primer) yaitu tuntutan utama yang dimohon penggugat dan hakim tidak dapat mengabulkan lebih dari jumlah yang diminta, (b) tuntutan tambahan, merupakan pelengkap

tuntutan pokok, Misalnya dalam perceraian, mut'ah, nafkah anak, pembagian harta bawaan dan nafkah iddah, (c) tuntutan pengganti atau subsideir merupakan tuntutan yang ditujukan sebagai antisipasi apabila tuntutan pokok dan tambahan tidak diterima oleh Majelis Hakim. umumnya dengan kalimat "agar majelis hakim mengadili hukum yang seadil-adilnya" atau "mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

C. Proses Pengajuan Gugatan

a. Pendaftaran Gugatan

Menurut Pasal 118 ayat 1 HIR, pendaftaran gugatan diajukan ke pengadilan negeri sesuai dengan kewenangannya, lalu penggugat dan kuasanya menandatangani gugatan tertulis dan menyerahkannya ke pengadilan negeri yang didaftarkan di kantor Kepaniteraan.

b. Membayar Uang Muka

Uang muka merupakan biaya awal yang pada akhirnya akan dijumlahkan sesudah mendapat putusan pengadilan. peradilan, pihak yang kalah yaitu pihak yang bertanggung jawab atas biaya perkara, yang mana biaya yang ditanggung oleh pihak yang kalah adalah pemeriksaan perkara, suratsurat, materai, pemberitahuan, peninjauan lokal, saksi , penegakan serta biaya lainnya. Biaya perkara menjadi tanggungan penggugat bila ia menjadi pihak yang kalah. Biaya berperkara prodeo (cuma-cuma) yang memungkinkan persidangan kasus secara gratis. Hal ini dapat diajukan dalam gugatan atau dalam surat tersendiri. Permohonan izin litigasi gratis wajib diiringin surat keterangan tidak sanggup yang dikeluarkan oleh kepala desa si pemohon.



c. Pendaftaran Perkara

Pendaftaran perkara yaitu mencatat gugatan dalam berkas perkara dan memperoleh nomor gugatan untuk ketahap berikutnya. Pendaftaran selesai sesudah melakukan pembayaran uang muka biaya pengadilan.

d. Penyerahan berkas perkara kepada ketua pengadilan negeri

Sesudah mendapat nomor perkara maka dilanjutkan pada penyerahan berkas perkara kepada ketua pengadilan negeri yang dilakukan dengan secepatnya agar tidak melanggar prinsip-prinsip penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan paling lama tujuh hari dari tanggal pendaftaran.

e. Ketua pengadilan menentukan majelis hakim

Sesudah berkas perkara dilimpahkan dan diperiksa oleh ketua pengadilan negeri lalu dilakukan penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan memutus perkara. Penetapan ini paling lambat tujuh hari setelah menerima berkas perkara. Hakim yang ditetapkan ada tiga orang yaitu Hakim Ketua dan dua orang Hakim Anggota lainnya.

f. Penentuan Tanggal Sidang

Setelah dilakukannya penetapan majelis hakim yang dituangkan dalam surat penetapan maka dilakukan pemanggilan penggugat dan tergugat untuk menghadiri tanggal sidang yang telah ditentukan.

D. Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/Pn.Gst

Terhadap gugatan yang diajukan penggugat *in casu* Saadia Gea melawan Berlian Zebua dan Ya'atulo Gea sebagai tergugat I dan II yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 6 februari 2018.

Mengenai duduk perkaranya; pada tahun 2005, penggugat hendak mencari dan membeli rumah siap huni karena rumah sebelumnya telah mengalami kerusakan akibat gempa di pulau Nias. Lalu, tanggal 5 juli 2005 penggugat dan tergugat I-II sepakat untuk melakukan jual beli dengan objek perkara rumah siap huni 6m x 13m dengan 150.000.000.harga Rp. penggugat membayar uang muka atau panjar sebesar Rp.10.000.000.yang sisanya Rp.140.000.000.- dibayar secara cicil paling lama 2 tahun tanpa akta jual beli. Selang beberapa bulan kemudian tergugat I memberikan pernyataan kepada penggugat sisa pembayaran yang bahwa 140.000.000.- telah dibayar oleh Lenny Trisnadi sebagai ucapan terimakasih atau balas jasa karena telah mendukung suaminya memenangkan Pemilihan Kepala Daerah sebagai Bupati Nias. Namun pada tahun 2012 tergugat I-II memberikan pernyataan di Polres Nias bahwa tergugat tidak ada menjual rumah kepada penggugat. Penggugatpun menyatakan perbuatan tersebut sebagai wanprestasi/ingkar janji yang terdapat pada gugatannya poin ke-17.

Telah dijatuhkan putusan pada tanggal 6 agustus 2018 yang diadili oleh Taufiq Noor Hayat, S.H sebagai hakim ketua, Kenedy



Putra Sitepu, S.h., M.H. Dan Agung F.D Laia, S.H., sebagai Hakim-hakim Anggota, yang pada amar putusannya menyatakan gugatan yang diajukan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijeke verklaad). Dengan pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang bahwa, kuasa hukum tergugat I-II mengajukan eksepsi yang mana pada pokoknya menyatakan gugatan penggugat Error In Persona :

a. Pihak tergugat tidak lengkap (exceptio piurium titis consourtium);

Bahwa gugatan penggugat kurang pihak atau kurang lengkap karena masih ada pihak yang harus ditarik, yaitu Lenny Trisnadi yang pada posita penggugat bahwa Lenny Trisnadi yang akan melunasi pembayaran sisa harga sebagai balas jasa kepada penggugat dengan pembelian rumah milik tergugat I-II (objek sengketa) sebesar Rp 140.000.000; dari harga sebesar Rp 150.000.000, yang mana penggugat telah membayar uang muka sebesar Rp 10.000.000.

b. Gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel)

Bahwa gugatan penggugat penuh dengan rekayasa, tidak jelas dan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, yang mana pada gugatan penggugat meminta agar majelis hakim menyatakan tergugat I-II telah melakukan perbuatan wanprestasi, sementara di satu sisi penggugat menyatakan dan mengakui belum melunasi "INGKAR JANJI" pembayaran sebesar Rp. 140.000.000 dari harga rumah 150.000.000 yang mana penggugat harus melunasi jangka waktu paling lama 2 tahun sejak tanggal 5 juli 2005. Bahwa hal ini tidak logis bertentangan dengan yang dimaksud wanprestasi diatur dalam pasal 1238 KUHPdt.

Selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu eksepsi tergugat I-II sebagai berikut :

a) Gugatan penggugat tidak lengkap (exceptio piurim titis consurtium),

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kuasa hukum tergugat I-II, majelis hakim mempertimbangkan; bahwa untuk mengetahui apakah gugatan tidak lengkap (exceptio piurim titis consortium), baru dapat diketahui setelah adanya pembuktian lebih lanjut dalam proses pengadilan pemeriksaan dipersidangan, maka eksepsi tergugat tersebut telah memasuki pokok perkara, dengan demikian eksepsi tergugat I-II pada poinnya tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karnanya harus dinyatakan ditolak.

b) Gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel)

Menimbang , bahwa terhadap eksepsi tergugat kuasa hukum tergugat I-II majelis hakim mempertimbangkan eksepsi tergugat I mengenai gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (exceptie obscuur libel) sebagai berikut : sesuai ketentuan pasal 8 ayat (3) Rv (Reglement of de Rechtvordering), disebutkan bahwa surat gugatan harus memuat sebagai berikut :

- identitas para pihak merupakan keterangan lengkap para pihak yang bersengketa, yaitu nama, tempat tinggal pekerjaan, agam dan umur.
- Posita merupakan dasar dari gugatan yang berisi hubungan hukum para pihak yang bersengketa terdiri dari dua



bagian, yaitu : (1) uraian peristiwa merupakan penjelasan duduk perkaranya, (2) uraian hukum merupakan dasar hukum gugatan tentang adanya hak dan hubungan hukum yang dipersengketakan.

 Petitum adalah apa saja yang diminta penggugat untuk diputus oleh majelis hakim. sehingga permohonan dapat dijawab dalam amar putusan pengadilan.

Menimbang bahwa majelis hakim memeriksa dan dan meneliti gugatan penggugat, pada pokok perkaranya mengenai wanprestasi, yang diuraikan dalam posita gugatannya, akan tetapi dalam petitum, penggugat memohon agar menghukum tergugat-tergugat untuk membayar kerugian immateril kepada penggugat sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) secar tunia dan menghukum sekaligus, tergugat untuk membayar kerugiian immaterial kepada penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus), menghukum tergugat untuk membayar uang paksa setiap hari keterlambatan pemenuhan putusan Pengadilan dalam perkara sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, hal ini menurut majelis hakim merupakan petitum perbuatan melawan hukum (PMH) bukan wanprestasi.

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan penggugat memohon agar memerintahkan penggugat untuk membayar sisa harga rumah beserta tanah yang telah diperjanjikan penggugat penggugat dengan tergugat-tergugat pada tanggal 5 juli 2005

kepada tergugat-tergugat jika perlu dititipkan dipengadilan (congsinasi) yaitu sebesar Rp. 140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah), menurut majelis hakim hal ini tidak masuk akal, dimana dalam hal ini penggugat meminta agar memerintahkan/menghukum dirinya sendiri (penggugat), yang mana seharusnya petitum yang diajukan oleh penggugat haruslah memerintahkan/menghukum para tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut majelis hakim eksepsi tergugat B mengenai gugatan penggugat tidak jelas (exceptie obscuur libel) beralasan hukum dan haruslah dinyatakan dikabulkan.⁴

III. Kesimpulan

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan diatas, adapun kesimpulan yang dapat ditarik sebagai berikut:

- 1. Pembuatan gugatan haruslah memuat identitas, posita dan petitum yang sesuai dengan dasar dan fakta hukumnya. gugatan wanprestasi dibuat dalam bentuk tertulis yang terdapat dalam pasal 118 ayat 1 HIR serta pasal 142 RBG kecuali penggugat buta huruf dapat mengajukan gugatan lisan seperti yang diatur dalam pasal 120 HIR dan pasal 144 RBG. Gugatan wanprestasi dibuat apabila debitor tidak memenuhi kewajibannya sesuai yang telah disepakati. Pengajuan gugatan dapat dilakukan dikantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang sesuai dengan kompetensi relatif.
- Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Gst menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankejike

⁴ Wawancara dengan General Manager PT. Prima Indonesia Logistik, tanggal 13 November 2018 di Kantor PT. Prima Indonesia Logistik



verklaad) karena gugatan penggugat kabur dan tidak jelas. Penggugat yang pada pokok perkaranya mengenai wanprestasi tetapi petitumnya meminta agar tergugat-tergugat di hukum untuk membayar kerugian materil, immateril serta membayar uang paksa setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan. Majelis hakim menilai petitum ini merupakan perbuatan melawan hukum (PMH) bukan wanprestasi.

B. Saran

Dari kesimpulan tersebut, Adapun saran dari punulis sebagai berikut :

- Kepada pihak tergugat dan masyarakat yang mengalami sengketa sebaiknya dalam mengajukan gugatannya lebih memahami pasal 118 Ayat 1 HIR dan 142 RBG.
- 2. Saran kepada para pihak yang bersengketa dan masyarakat untuk menghindari adanya sengketa dikemudian hari, supaya transaksi jual beli tanah sah dan terhindar dari sengketa haruslah membuat akta yang proses pelaksanaanya dilakukan dihadapan PPAT.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Harahap, M. Yahya, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika
- Muhammad, Abdulkadir, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya
- Saleh, Kwanjik, , 2002, *Hukum Acara perdata,* Jakarta Timur, Ghalia Indonesia
- Subekti & Tjitrosubidio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita
- Sulatri Dewi, 2015, *Hukum Acara Perdata*, Bandung, Cv. Pustaka Satria

Jurnal

- Alam, Rusli & Safitri. (2020). Anisilis Gugatan Wanprestasi, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, 6(2), 113-123
- Hipan, Nasrun. (2017), Tinjauan Tentang Gugatan Tidak Dapat Diterima Pada Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri, Jurnal Yustisiabel, 1 (1), 44-55
- Langi, Marvita. (2016). Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli, LexPrivatum, 4(3), 99-106
- Nisa & Abubakar (2017), Studi Kasus Putusan Nomor 02/Pdt.G/ 2013 /PN.Lsm Tentang Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijeke Verklaad) Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, 1(2), 184-193
- Rijali, Ahmad. (2018). *Analisis Data Kualitatif, Jurnal Alhadarah*, 17(33), 81-95

Lainnya

Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Gst, Tanggal 6 Agustus 2018.